



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 490 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 379/PL.02.5-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TANAH
DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR NOMOR 490 TAHUN
2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR TAHUN
2024.

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	1000	x	120	x Rp	163.000,00 Rp 19.560.000.000,00
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	x	240	x Rp	163.000,00 Rp 39.120.000.000,00
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x 280326 Rp	100.000,00 Rp 8.409.780.000,00
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum			240	Rp	100.000,00 Rp 24.000.000,00
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			880	Rp	500.000,00 Rp 440.000.000,00
6	Jasa Manajemen/Konsultasi			3	Rp	1.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00
7	Alat Peraga Kampanye					
	a. Papan Reklame (Billboard)		200%		5 Rp	420.000,00 Rp 4.200.000,00
	b. Baliho		200%		5 Rp	420.000,00 Rp 4.200.000,00
	b. Spanduk		200%		150 Rp	420.000,00 Rp 126.000.000,00
	c. Umbul-Umbul		200%		280 Rp	105.000,00 Rp 58.800.000,00
8	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran		100%		280326 Rp	1.000,00 Rp 280.326.000,00
	b. Brosur		100%		280326 Rp	2.000,00 Rp 560.652.000,00
	c. Pamflet		100%		280326 Rp	1.000,00 Rp 280.326.000,00
	d. Poster		100%		280326 Rp	10.000,00 Rp 2.803.260.000,00
9	Kegiatan Lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5000	x	1	x Rp	163.000,00 Rp 815.000.000,00
	b. Kampanye melalui Media Sosial			160	Rp	1.000.000,00 Rp 160.000.000,00
	c. Kampanye melalui Media Daring (Berita di Media Online)			700	Rp	100.000,00 Rp 70.000.000,00
	d. Kampanye melalui Media Daring (Teknologi Informasi)	100	x	60	x Rp	100.000,00 Rp 600.000.000,00
	e. Kegiatan Olahraga	1000	x	75	x Rp	63.000,00 Rp 4.725.000.000,00
	f. Kegiatan Keagamaan	1000	x	60	x Rp	63.000,00 Rp 3.780.000.000,00
	g. Konser Musik	1000	x	10	x Rp	63.000,00 Rp 630.000.000,00
	h. Pertunjukan KIM	1000	x	60	x Rp	63.000,00 Rp 3.780.000.000,00
	i. Pagelaran Seni dan Budaya	1000	x	60	x Rp	63.000,00 Rp 3.780.000.000,00
	e. Perlombaan Lainnya	1000	x	75	x Rp	163.000,00 Rp 12.225.000.000,00
JUMLAH						Rp 105.236.544.000,00

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA

